



**Literasi Digital dan Pencegahan Pelanggaran
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) di RT. 38 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai
¹Sulastri, ²Sahrul, ³Ziyada Wulan Wulida***

¹²³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin,
Indonesia

*Korespondensi : sahrul@stihsa-bjm.ac.id

Tanggal diterima:
15 April 2026

Tanggal Publikasi:
15 Mei 2026

Volume: 10
Nomor : 1
Bulan : Mei
DOI
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v9/vi%0i.6285>

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum Masyarakat serta Terbentuknya perilaku bijak, khususnya warga RT. 38 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, mengenai penggunaan media digital yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode Kegiatan Meliputi Pemaparan/Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab serta Studi Kasus. Hasil penyuluhan ini dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ini terlihat dari dampak positif dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kelompok ibu rumah tangga, terkait pentingnya literasi digital serta pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Capaian tersebut tercermin dari tingkat kehadiran peserta yang memenuhi target, partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung, serta kemampuan peserta dalam mengaitkan materi yang disampaikan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan melalui berbagai umpan balik, tanggapan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, antara lain terkait perundungan di media sosial, pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong (hoaks), penyebaran konten bermuatan asusila, serta upaya pencegahan praktik judi online dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum di era digital.

Kata kunci: Literasi Digital, Pencegahan Pelanggaran UU ITE, Komunitas RT/RW

ABSTRACT

This community service activity aims to increase the legal knowledge and awareness of the residents, specifically those of RT. 38 RW. 001 in Sungai Andai Village, to foster prudent behavior in using digital media in accordance with statutory regulations. Employing methods of presentation, discussion, Q&A, and case studies, the activity was executed as planned and met its objectives. Positive impacts were evident in the enhanced understanding and legal consciousness of the community, particularly among homemakers, regarding digital literacy and the provisions of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law. The achievement is reflected in the targeted participant attendance, their active engagement during sessions, and their ability to relate the presented material to legal issues encountered in daily life. This was demonstrated through various feedback and questions from participants concerning problems such as cyberbullying, defamation, the spread of hoaxes and indecent content, and efforts to prevent online gambling within the family. These conditions indicate that this legal outreach activity successfully addressed the community's real needs in tackling legal challenges in the digital era.

Keywords: Digital Literacy, Prevention of ITE Law Violations, RT/RW Community.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah merambah seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah RT. 38 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, di mana interaksi melalui media sosial menjadi kebutuhan primer bagi banyak individu (Harahap et al., 2024). Meskipun demikian, peningkatan penggunaan teknologi digital dan media sosial seringkali diiringi dengan tindakan negatif seperti pelanggaran etika berinternet, perundungan siber, dan kejahatan siber, yang berakar pada rendahnya literasi digital di kalangan pengguna (Windarto, 2023). Kurangnya pemahaman mengenai etika komunikasi digital ini dapat memicu ujaran kebencian dan intoleransi, serta meningkatkan risiko terhadap ancaman siber seperti phishing dan penyalahgunaan data pribadi (Adellia et al., 2024). Fenomena ini diperparah dengan kecepatan konsumsi informasi tanpa refleksi kritis, yang menurunkan kualitas interaksi sosial dan memperbesar potensi konflik di dunia nyata akibat percakapan digital yang tidak bertanggung jawab (Tumanggor & Sazali, 2025).

Di tengah pesatnya adopsi teknologi digital, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami esensi dan implikasi hukum dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebabkan maraknya pelanggaran seperti penipuan dan perundungan siber (Pahruraji et al., 2023). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum yang berlaku dan praktik digital masyarakat, di mana multitafsir pasal hukum, rendahnya literasi digital, dan ketimpangan akses teknologi berkontribusi terhadap lemahnya perlindungan hak digital individu (Tumanggor & Sazali, 2025). Kondisi ini menyoroti urgensi peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyimpangan moral dalam era informasi (Luthfia et al., 2025), serta kebutuhan akan penyuluhan hukum yang sistematis untuk menumbuhkan budaya hukum yang tertib dan patuh terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya UU ITE (Qadrini, 2022). Oleh karena itu, inisiatif pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui edukasi komprehensif mengenai literasi digital dan implikasi hukum UU ITE agar masyarakat dapat berinteraksi secara aman, etis, dan bertanggung jawab di ranah digital (Tumanggor & Sazali, 2025).

Meskipun UU ITE telah berlaku sejak tahun 2012, efektivitasnya belum optimal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan batasan penggunaan media sosial, sehingga masih banyak yang secara tidak sadar melanggar hukum (Hafidz, 2021). Penyebab utama dari tindakan pelanggaran hukum tersebut bervariasi, meliputi rendahnya kesadaran hukum, perasaan aman pelaku di media sosial, dan faktor psikologis mencari perhatian yang tidak terpenuhi di dunia nyata (Permata & Dewi, 2021). Selain itu, persebaran misinformasi dan dilema etika digital juga menjadi tantangan serius yang memerlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi konvergensi telematika (Edy et al., 2024).

Dalam konteks ini, kegiatan penyuluhan hukum menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai implikasi hukum dari setiap tindakan digital, serta menumbuhkan budaya hukum yang patuh terhadap norma dan regulasi yang berlaku (Adellia et al., 2024). Penyuluhan hukum merupakan langkah fundamental untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan kesadaran hukum dalam masyarakat (Fajar et al., 2022). Dengan demikian, penyuluhan yang terarah pada tindak pidana dalam UU ITE, seperti ujaran kebencian, pornografi, penyebaran berita bohong, dan pencemaran nama baik, sangat relevan untuk membentuk masyarakat yang cerdas digital dan patuh hukum (Hafidz, 2021).

Upaya ini diharapkan dapat berfungsi sebagai langkah preventif, korektif, pemeliharaan, dan pengembangan dalam meminimalisir dampak negatif serta mengoreksi pelanggaran yang terjadi di ruang digital (Fajar et al., 2022).

Kesadaran hukum masyarakat, atau *legal consciousness*, dapat ditingkatkan melalui pemahaman yang baik tentang peraturan seperti UU ITE, sehingga mereka dapat menghindari tindak pidana seperti mendistribusikan konten terlarang secara tidak sengaja melalui fitur berbagi di media sosial (Fajar et al., 2022). Penegakan hukum yang efektif dan perlindungan konsumen memerlukan peningkatan literasi digital serta penyebaran regulasi secara luas, mengingat pentingnya harmonisasi hukum konvensional dan digital (Azi et al., 2024). Meskipun tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap UU ITE cukup tinggi, pelanggaran hukum masih sering terjadi, menunjukkan bahwa formulasi UU ITE yang fleksibel dan penegakan hukum melalui interpretasi seringkali tidak efektif dalam mencapai kepastian dan keadilan (Gumbira et al., 2019). Studi kasus menunjukkan bahwa multitafsir terhadap UU ITE seringkali menjadi pemicu eskalasi konflik di media sosial, terutama akibat rendahnya literasi digital yang dimanfaatkan sebagai alat represi, memperburuk situasi hukum bagi individu yang kurang familiar dengan kompleksitas regulasi ini (Marpaung & Sazali, 2025). Fenomena multitafsir ini tidak hanya mengganggu kepastian hukum, tetapi juga berdampak buruk pada kondisi psikologis pengguna dan menciptakan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum (Marpaung & Sazali, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya di RT. 38 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai, guna meminimalisir potensi pelanggaran UU ITE dan mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

Sebagai contoh, kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang diatur dalam Pasal 27 ayat UU ITE seringkali terjadi karena kurangnya verifikasi informasi oleh pengguna, yang berdampak pada keresahan sosial dan potensi pidana (Hukum Dan Etika Digital, n.d.). Demikian pula, kasus pencemaran nama baik melalui unggahan di media sosial, yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, kerap kali muncul dari ketidakpahaman pengguna akan batasan etika digital dan konsekuensi hukum dari ekspresi opini di ruang publik (Fajar et al., 2022). Selain itu, tingginya tingkat pelanggaran siber dan akses situs pornografi menunjukkan bahwa masyarakat umum maupun kaum terpelajar belum sepenuhnya mematuhi atau mengindahkan Undang-Undang ITE (Ramayanti & Sa'diyah, 2017). Fakta ini mengindikasikan adanya celah besar antara pemahaman teoretis tentang UU ITE dan implementasi praktisnya di kalangan masyarakat, yang diperparah oleh kurangnya pemahaman mengenai konten pornografi versus konten umum, serta bahaya hoaks yang berpotensi disebarluaskan secara tidak sadar (Andiyansari, 2019). Ketidakjelasan beberapa pasal dalam UU ITE, sering disebut sebagai "pasal karet", turut memperumit penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat (Nasution, 2017). Sebagai contoh, Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, meskipun bertujuan melindungi dari penyalahgunaan informasi elektronik, berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan disalahgunakan oleh penegak hukum untuk merepresi kritik publik yang sah (Munir, 2024). Relasi kuasa yang tidak seimbang juga kerap muncul dalam pemanfaatan UU ITE, di mana kasus-kasus seperti Baiq Nuril menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual justru dapat dituntut balik, menghambat kebebasan berbicara dan berekspresi warga sipil (Indriasari, 2024). Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang efektif harus menyoroti kasus-kasus spesifik ini dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka serta batasan dalam berekspresi secara digital, sekaligus menekankan pentingnya

merevisi pasal-pasal multitafsir untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan (Hafidz, 2021). Kompleksitas ini menuntut adanya intervensi edukatif yang mendalam agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara kritik yang konstruktif dan ujaran yang melanggar hukum, serta bagaimana menavigasi ruang digital secara aman dan bertanggung jawab (Fajar et al., 2022).

2. METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum yang diselenggarakan secara tatap muka kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut diarahkan pada upaya edukasi dan sosialisasi mengenai literasi digital serta pencegahan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kepada warga masyarakat, dengan sasaran utama kelompok ibu rumah tangga sebagai pengguna aktif media digital dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilihan penyuluhan hukum sebagai bentuk kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini merupakan sarana yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui penyampaian materi secara langsung, kegiatan ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami secara lebih komprehensif serta disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini ditetapkan untuk memastikan materi dapat disampaikan secara efektif dan dapat dipahami dengan baik oleh peserta. Adapun beberapa metode pelaksanaan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pemaparan/Ceramah, yaitu penyampaian materi secara sistematis, terstruktur, dan terarah mengenai konsep literasi digital, ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta berbagai bentuk perbuatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di ruang digital. Metode ini bertujuan untuk memberikan landasan pengetahuan hukum kepada peserta sebagai dasar pemahaman awal (Harahap et al., 2024).

Diskusi dan Tanya Jawab, yang dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipasi aktif kepada peserta dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui metode ini, peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan serta memperoleh penjelasan secara langsung atas isu-isu hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat (Santoso, 2020).

Studi Kasus, yaitu penyajian contoh-contoh kasus sederhana yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan media digital, khususnya yang sering dialami oleh ibu rumah tangga. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang bersifat aplikatif mengenai penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga peserta dapat lebih mudah memahami implikasi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Hafidz, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam interaksi digital mereka dan mengembangkan strategi pencegahan yang proaktif (Fajar et al., 2022; Rahmat, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Literasi Digital dan Pencegahan Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diselenggarakan di

lingkungan RT. 38 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan sasaran peserta warga masyarakat, khususnya ibu rumah tangga.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini tercatat sebanyak ± 35 orang, dari target 30-40 orang peserta. Tingkat kehadiran tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi serta adanya dukungan dari lingkungan setempat terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim penyuluh, serta diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara tertib dan kondusif sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Partisipasi dan antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan peserta dalam mengikuti materi serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi. Dalam sesi tanya jawab, tercatat sekitar 10–15 pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh peserta terkait materi yang disampaikan.

Gambar 1. Pemaparan oleh Pemateri tentang Literasi Digital, Pencegahan Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)



Gambar 2. Kehadiran Peserta dan Foto Bersama Dalam Acara Literasi Digital dan Pencegahan Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Sungai Andai Banjarmasin



Hasil kegiatan penyuluhan hukum ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai literasi digital. Peserta mulai memahami pentingnya bersikap selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memahami risiko hukum yang dapat timbul dari penggunaan media digital yang tidak bijak.

Selain itu, terdapat peningkatan pengetahuan peserta mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini tercermin dari kemampuan peserta dalam menyebutkan contoh-contoh pelanggaran UU ITE serta mengaitkannya dengan aktivitas digital yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Respons dan umpan balik peserta terhadap kegiatan ini bersifat positif. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut tercermin dari lebih dari 80% peserta yang aktif mengikuti diskusi hingga kegiatan berakhir.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan penyuluhan hukum telah tercapai. Tingkat kehadiran peserta yang mencapai ± 35 orang menunjukkan adanya minat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman hukum di era digital.

Relevansi materi dengan kebutuhan masyarakat tercermin dari topik-topik pertanyaan yang diajukan peserta. Selain pertanyaan yang berkaitan langsung dengan literasi digital dan Undang-Undang ITE, peserta juga aktif menanyakan permasalahan hukum lain, seperti kekerasan seksual di ruang digital, pencemaran nama baik, serta permasalahan hutang piutang, yang menunjukkan bahwa materi penyuluhan telah mampu memicu kesadaran hukum secara lebih luas. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum penyuluhan, di mana sebagian peserta belum memahami batasan hukum dalam penggunaan media digital, setelah kegiatan berlangsung peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan kehati-hatian dalam menyikapi aktivitas digital sehari-hari (Nursanti et al., 2019).

Sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, peserta tidak hanya menunjukkan keaktifan dalam sesi tanya jawab, tetapi juga memberikan umpan balik yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum. Hal tersebut terlihat dari berbagai pertanyaan dan diskusi yang disampaikan oleh peserta berdasarkan pengalaman nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2017).

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait bentuk-bentuk perundungan (bullying) di media sosial digital, khususnya yang dialami oleh anak-anak di lingkungan sekolah. Peserta juga menanyakan mekanisme penyelesaian permasalahan bullying apabila peristiwa tersebut terjadi di lingkungan pendidikan, baik melalui pendekatan sekolah maupun jalur hukum yang tersedia (Nursanti et al., 2019).

Tidak hanya itu, peserta juga menanyakan penyelesaian perkara pencemaran nama baik yang terjadi melalui grup aplikasi WhatsApp, serta peran dan prosedur penanganan oleh pihak kepolisian terhadap permasalahan tersebut. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa aktivitas komunikasi di grup media sosial juga memiliki implikasi hukum dan tidak berada di luar pengawasan hukum.

Umpan balik peserta juga ditunjukkan melalui pertanyaan mengenai kiat-kiat menggunakan media sosial secara bijak, khususnya agar tidak terpengaruh dan ikut menyebarkan informasi bohong (*boaks*) yang banyak beredar di ruang digital. Peserta menunjukkan ketertarikan untuk mengetahui langkah-langkah preventif dalam memilah informasi serta etika bermedia sosial yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Selanjutnya, peserta mengajukan pertanyaan terkait sikap yang harus diambil apabila terdapat penyebaran video asusila di media sosial, termasuk konsekuensi hukum bagi pihak yang menyebarkan maupun pihak yang turut membagikan konten tersebut. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya menjaga etika, moral, dan hukum dalam penggunaan media digital. Sejalan dengan itu, peserta juga menyampaikan kekhawatiran mengenai maraknya praktik judi online dan menanyakan langkah-langkah pencegahan agar anak-anak dan anggota keluarga, termasuk suami, dapat terhindar dari aktivitas judi online (Ananda & Marno, 2023). Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa materi penyuluhan telah mampu membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait perlindungan keluarga dari dampak negatif penggunaan teknologi digital.

Berbagai umpan balik dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan secara efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Antusiasme peserta serta keberagaman topik diskusi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga mampu mendorong kesadaran hukum dan sikap preventif masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum di ruang digital.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan capaian yang positif sesuai dengan target yang telah direncanakan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat, yang tercermin dari jumlah kehadiran peserta serta keaktifan dalam diskusi. Selain itu, dukungan dari perangkat RT dan pihak terkait turut mempermudah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. Faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan fasilitas kegiatan yang memadai, seperti tempat pelaksanaan yang representatif dan sarana pendukung penyampaian materi, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

hasil yang optimal. Faktor penghambat yang dihadapi dalam kegiatan ini Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian antara lain keterbatasan waktu, sehingga tidak seluruh pertanyaan dan permasalahan hukum peserta dapat dibahas secara mendalam. Disamping itu, perbedaan tingkat pemahaman peserta juga menjadi kendala tersendiri, mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta dalam menggunakan media digital yang beragam (Yuliandari et al., 2023). Hal ini menuntut tim penyuluh untuk menyesuaikan metode dan bahasa penyampaian materi agar dapat dipahami oleh seluruh peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Literasi Digital dan Pencegahan Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilaksanakan di RT. 38 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya kelompok ibu rumah tangga, terkait pentingnya literasi digital serta pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Capaian tersebut tercermin dari tingkat kehadiran peserta yang memenuhi target, partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung, serta kemampuan peserta dalam mengaitkan materi yang disampaikan dengan permasalahan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa materi penyuluhan hukum yang disampaikan memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui berbagai umpan balik, tanggapan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, antara lain terkait perundungan di media sosial, pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong (hoaks), penyebaran konten bermuatan asusila, serta upaya pencegahan praktik judi online dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum di era digital.

Dengan penyajian contoh-contoh kasus sederhana yang berkaitan dengan aktivitas penggunaan media digital, khususnya yang sering dialami oleh ibu rumah tangga. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang bersifat aplikatif mengenai penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sehingga peserta dapat lebih mudah memahami implikasi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari

Masyarakat diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman hukum yang diperoleh melalui kegiatan penyuluhan ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memanfaatkan media digital secara cermat, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan hukum secara berkesinambungan dengan mengangkat tema-tema hukum lain yang aktual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memperluas jangkauan wilayah pelaksanaan kegiatan.

Dan juga hasil yang optimal. Faktor penghambat yang dihadapi dalam kegiatan ini Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian antara lain keterbatasan waktu, sehingga tidak seluruh pertanyaan dan permasalahan hukum peserta dapat dibahas secara mendalam. Disamping itu, perbedaan tingkat pemahaman peserta juga menjadi kendala tersendiri, mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta dalam menggunakan media digital yang beragam ([Yuliandari et al., 2023](#)). Hal ini menuntut tim penyuluh untuk menyesuaikan metode dan bahasa penyampaian materi agar dapat dipahami oleh seluruh peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: Seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum Indonesia, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Ketua RT. 38 RW. 001 Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, beserta seluruh warga Masyarakat, Para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam dan Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu

REFERENSI

- Adellia, A. P., Sulistiyana, S., & Putro, H. Y. S. (2024). Studi Komparatif: Bullying di Dunia Nyata dan Dunia Maya (Cyberbullying). *EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 6(4), 4000. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7240>
- Ananda, E. R., & Marno, M. (2023). Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Media Sosial terhadap Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Ditinjau dari Nilai Karakter Self-Confident Siswa dalam Konteks Pendidikan. *EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 5(5), 2207. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5206>
- Andiyansari, P. (2019). Model Peningkatan Pemahaman Literasi Media Sosial di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 7(2), 64. <https://doi.org/10.30659/jikm.7.2.64-78>
- Azi, S., Priatni, RR. D., Pujiati, I., Wijaya, A., Rahmani, A. D., Gumanti, J., Kustiawan, W., & Ruslina, E. (2024). Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(1), 258. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2900>
- Edy, S., Permadi, D., & Rahadi, A. E. (2024). Literasi Pembangkaian Berita Dimedia Massa (Pembangkaian Berita Revisi UU ITE Di Kompas.Id). *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10874. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11569>
- Fajar, M. D. A., Leviza, J., Alhayan, R., & Adriany, F. F. (2022). PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA UU ITE TERHADAP MASYARAKAT DI DESA CEMPEDAK LOBANG. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1047. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2931>
- Gumbira, S. W., Sulistiyono, A., & Tejomurti, K. (2019). MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 48(4), 341. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.341-354>
- Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.147>
- Harahap, A. S., Nabila, S., Sahyati, D., Tindaon, M., & Batubara, A. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Etika Remaja Di Era Digital. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.19>
- Hukum dan Etika Digital*. (n.d.).
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Luthfia, N. S., Anggraini, E., & Rakhmawati, N. A. (2025). *ANALISIS SENTIMEN KOMENTAR INSTAGRAM TERHADAP KASUS GRUP FANTASI SEDARAH: STUDI KASUS RESPON PUBLIK*.
- Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1439. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1438>

- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *FUNDAMENTAL Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 1. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>
- Nasution, B. J. (2017). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.936>
- Nursanti, A., Sadida, N., & Caninsthi, R. (2019). Cyberbullying Pencegahan Dan Penanganan Pada Guru Bimbingan Kounseling Di Jakarta Pusat. *Empowering Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 41. <https://doi.org/10.32528/emp.v3i0.2399>
- Pahruroji, M., Azhar, S. F., & Harras, K. A. (2023). Intensitas Penggunaan Teknologi Digital dan Implikasinya Terhadap Perilaku serta Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 176. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.5179>
- Permata, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Perilaku Berkeadaban Bagi Siswa Dalam Bermedia Sosial Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(5), 134. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i5.228>
- Qadrini, L. (2022). PENGUATAN LITERASI BERINTERNET SEHAT DAN CERDAS KEPADA MASYARAKAT DESA PAMBOBORANG KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE MENUJU DESA SEHAT INTERNET. *Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 3. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.7917>
- Rahmat, D. (2020). PENYULUHAN HUKUM DI DESA SAMPORA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA. *Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>
- Ramayanti, R., & Sa'diyah, L. (2017). PERANAN LITERASI MEDIA DIGITAL DALAM MENCEGAH PENYEBARAN HOAKS. *Baitul Ulum Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v1i0.15>
- Santoso, L. B. (2020). EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Marwah Jurnal Perempuan Agama Dan Jender*, 18(2), 107. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>
- Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital: Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1657. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1565>
- Windarto, W. (2023). LITERASI DIGITAL DALAM ETIKA BERMEDIA SOSIAL YANG BERBUDI LUHUR BAGI WARGA KRENDANG, TAMBORA, JAKARTA BARAT. *Sebatik*, 27(1), 201. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2266>
- Yuliandari, E., Muchtarom, Moh., & Widiatmaka, P. (2023). PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PENGUATAN LITERASI DIGITAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN

MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Kwangsan*, 11(1), 186.
<https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205>